

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual memiliki dimensi hukum dan kemanusiaan yang kompleks karena menyangkut pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi korban. Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian di luar proses peradilan kecuali untuk pelaku anak, sebagai upaya mencegah kompromi sosial yang berpotensi menghilangkan keadilan bagi korban. Larangan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual harus ditangani melalui mekanisme hukum formal demi menjamin pertanggungjawaban pelaku, efek jera, dan pemulihan korban. Berbagai temuan lembaga menunjukkan bahwa penyelesaian non-yudisial sering berakhir pada impunitas dan penekanan terhadap korban. Penerapan keadilan restoratif dalam konteks ini hanya dapat dipertimbangkan sebagai pendukung pemulihan psikologis dan sosial, bukan sebagai pengganti proses hukum pidana, dan mekanisme penerapannya mengacu pada beberapa regulasi. Penyelesaian non-yudisial hanya layak diterapkan secara terbatas dan tidak boleh mengurangi hak-hak korban maupun menghambat proses penuntutan pidana.
2. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual meliputi hak atas perlindungan, restitusi, rehabilitasi, kompensasi, dan pendampingan psikologis sebagaimana diatur pada UU TPKS, dan penerapannya harus dilakukan secara konsisten oleh lembaga terkait seperti LPSK, Komnas Perempuan, dan Unit Pelayanan Terpadu. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak korban kehilangan hak-hak tersebut ketika perkara

diselesaikan di luar peradilan, karena tidak adanya jaminan hukum untuk restitusi atau dukungan psikososial formal, penyelesaian semacam itu seringkali menambah beban emosional, memperkuat ketidakberdayaan, dan menghambat pemulihan karena kebutuhan dan hak-hak korban tidak ditempatkan sebagai tujuan utama. Efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada pelaksanaan yang tegas, pengawasan berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga untuk menegakkan hak korban tanpa kompromi terhadap keadilan.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan memaparkannya dalam tulisan ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan sebagai hasil dari penelitian tersebut, yakni:

1. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu memperkuat penerapan UU TPKS agar larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar peradilan tidak berhenti pada norma hukum semata. Pelatihan intensif dan pemahaman trauma bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan penanganan korban dilakukan secara empatik dan profesional. Sosialisasi mengenai hak-hak korban kepada masyarakat luas, terutama di daerah, juga penting untuk mengurangi praktik mediasi ilegal dan tekanan sosial terhadap korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan psikologis, hukum, dan rehabilitasi dengan dukungan pendanaan yang memadai agar setiap korban memperoleh pemulihan menyeluruh sesuai mandat UU TPKS.
2. Reformasi sistem hukum perlu mencakup mekanisme pengawasan dan sistem pengaduan publik yang responsif untuk mencegah aparat menggunakan penyelesaian di luar peradilan sebagai jalan pintas. Sanksi tegas harus diterapkan bagi pelanggaran agar tercipta efek jera dan kepastian hukum bagi korban. Di sisi lain, koordinasi antar Kementerian

PPPA, LPSK, Komnas Perempuan, dan lembaga terkait perlu diperkuat dalam sebuah sistem perlindungan terpadu agar korban dapat memperoleh haknya tanpa hambatan birokrasi. Edukasi publik mengenai hak-hak korban serta larangan mediasi dalam kasus kekerasan seksual juga harus ditingkatkan, khususnya di wilayah yang masih dipengaruhi budaya kompromi. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan UU TPKS diharapkan benar-benar mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.